

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM TAHFIDZ AL-QURAN (MI SUMBEGO SLEMAN YOGYAKARTA)

Muhammad Husni Muslim
Dosen STAI Al-Khairat Lubuha, Maluku Utara
Mhusni.muslim@yahoo.co.id

Abstract

Factually, implementation of a policy in formal aducational institution like elementary school junior high school, senior high school although in a college is a thing that is usval, but there his something that is very interesting at Islamic elementary school Sumbego. Sumbego apply a policy, the name is "Tahfidz alquran" and in my persfective, ploicy in Islamic elementary school Sumbego is not so well for another institutions, because of of that is not update and as we know that in this time many people very update in era globalisation. Now the Tahfidz alquran in Islamic elementary school Sumbegi is being curriculum and is being a lesson in the class.

Abstrak

Secara faktual, kebijakan yang dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan formal baik itu pada tingkat satuan dasar, menengah maupun tingkat atas merupakan hal yang lazim. Namun sebuah fenomena yang menarik terjadi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sumbego yang melaksanakan sebuah program *Tahfidz alquran* yang mungkin oleh sebagian golongan menganggap sebagai program yang jadul akibat demam arus globalisasi. Program *Tahfidz alquran* ini dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan MI Sumbego dan diajarkan dalam bentuk mata pelajaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Tahfidz Al-quran, MI Sumbego

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia. Pendidikan juga merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/ bangsa tersebut. (Muhaimin, 2003: 25)

Pendidikan Agama di sekolah dalam konteks Indonesia telah diakui keberadaanya secara yuris-formal. Undang- undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan agama merupakan hak setiap peserta didik yang diselenggarakan sesuai dengan agama yang di anutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. (UU RI No.20, 2003: Pasal 12 Ayat 1)

Begitu pentingnya pendidikan agama ini, sehingga peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional menyebutkan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah diantaranya terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlaq mulia yang dilaksanakan melalui muatan dan/ atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan. (PP No. 19, 2005: pasal 6 ayat 7)

Senada dengan itu, menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pengelolaan pendidikan Agama di Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Agama. (PP No.55, 2007: Pasal 3) Oleh karena itu, pada tahun 2010 Menteri Agama RI mengeluarkan suatu peraturan menteri Agama No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah yang didalamnya menyatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. (PMA No. 16, 2010 : Pasal 9)

Untuk menjembatani beberapa hal di atas, maka suatu kebijakan pada sebuah lembaga pendidikan formal merupakan hal yang sangat urgen. Urgensitas kebijakan itupun

disadari penuh oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sumbego, sehingga pada tahun 2014- 2015 melalui bapak Slamet Subagyo S. Pd.I selaku kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sumbego mengeluarkan sebuah kebijakan.

Kebijakan yang dikeluarkan itu bersifat program Tahfidz alquran bagi seluruh anak didik/ santri yang dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan sebagai salah mata pelajaran dan diajarkan oleh para *Huffadz* sesuai jam pelajaran tersebut. Kebijakan program *Tahfidz* alquran ini bertujuan menciptakan anak didik/ santri yang bukan saja cerdas dalam ilmu pengetahuan namun juga bermoral dan berakhlakul karimah.

Program tahfiz Al-qur'an yang diajarkan bagi anak didik sejatinya dimulai dari pendidikan formal paling rendah yaitu TK. Para ahli sepakat bahwa terkelolanya lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) secara berkualitas turut menentukan nasib masa depan suatu bangsa. Tanpa adanya penyiapan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak secara berkualitas, maka masa depan generasi bangsa akan mengalami kehancuran secara intelektualitas, moralitas, dan spiritualitas. Bahkan dampak kritis yang sangat mungkin terjadi adalah generasi penerus bangsa kian mudah terjangkit penyakit kronis secara lahiriah maupun batiniah. Mereka mudah terpengaruh, terjajah, tersusupi sekaligus terkontaminasi oleh asupan paham yang menghancurkan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang bertaqwa.

Dalam posisi yang sama, lembaga pendidikan Taman Kanak- Kanak yang tidak disiapkan serta tidak dikelola secara serius menjadi bumerang dalam melahirkan manusia unggulan yang mampu melahirkan ide- ide kreatif, kritis, progresif, serta berjiwa pembaharu. Padahal anak usia dini diyakini sebagai *golden age* (memasuki masa keemasan) dalam pembentukan dan pertumbuhan kecerdasannya. Untuk itu mempersiapkan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak secara profesional, bermutu dan berkualitas, menjadi satu terobosan penting dalam mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas serta unggul secara jasmani dan ruhani.

Mempersiapkan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu ditentukan oleh berbagai faktor penting. Salah satunya adalah adanya kebijakan kepala Taman Kanak-Kanak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan sebagaimana diartikan para ahli sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang *actor* atau sejumlah *actor* dalam mengatasi suatu persoalan (Anderson 1969, 4) menjadi suatu hal yang harus diupayakan. Sebab kebijakan merupakan sesuatu yang lahir dari masalah, yakni adanya kesenjangan antara keadaan dan harapan (Djohar 2008, 3). Dalam konteks tersebut, memberikan pemahaman bahwa kebijakan diperlukan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan sebuah lembaga dalam mengembangkan sekaligus mengatasi berbagai tantangan, problem ataupun hambatan di sebuah lembaga.

Salah satu bentuk kebijakan yang harus mendapat perhatian serius dari sebuah lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak diantaranya pengembangan mutu pendidikan berbasis al-Qur'an. Mutu secara khusus dimaknai sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Goetsch & Davis, 2003 : 4), sehingga pengembangan mutu pendidikan berbasis al-Qur'an dipahami sebagai suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Taman Kanak- Kanak untuk menanamkan nilai-nilai intelektual, emosional, spiritual serta sosial secara qur'ani sesuai dengan tingkat usia dan kemampuannya.

Dari uraian tersebut, kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan berbasis al-Qur'an di lembaga Taman Kanak-Kanak setidaknya dapat dipahami sebagai tindakan konkret dan terencana yang bertujuan mencapai kemajuan sekolah serta menumbuhkan kembangkan kecerdasan anak melalui strategi khusus, yakni bersifat *academic oriented* maupun pembekalan *life skills* berdasarkan nilai-nilai ajaran al-Qur'an. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan pengembangan mutu pendidikan berbasis nilai-nilai ajaran al-Qur'an di Taman Kanak-Kanak harus bersifat *active learning*, fleksibel, original, berbasis

produk, serta tidak mengesampingkan target capaian sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas, cukup terang terlihat begitu pentingnya tahfiz Al-Qur'an di TK dan mesti dilanjutkan pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Sebagaimana lazimnya sebuah program baru, apalagi program yang dalam perspektif kekinian (Globalisasi) mungkin saja dianggap sebagai hal yang "jadul dan tidak moderen lagi", maka tentu dalam perjalanannya mendapati berbagai macam kendala. Meskipun demikian, upaya untuk mensukseskan program yang amat mulia ini, maka bapak kepala Madrasah bersama civitas akademika MI Bego dengan tekun dapat menanggulangnya hingga kemudian program ini mendapat animo positif dari kementerian Agama Yogyakarta dan masyarakat pada umumnya. (Interview, Slamet Subagyo, pada hari Selasa, 10 November 2015)

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sumbego merupakan salah satu madrasah yang bernaung di bawah Yayasan Ma'arif Sumbego Sleman Yogyakarta. Jika dirunut sejarahnya, maka Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sumbego ini didirikan pada 1970-an (LKMD), namun dalam perjalanannya dengan bergabungnya beberapa Tokoh diantaranya bapak Soleman dan bapak Syakir Ali, maka dari MI ini didirikan pula Yayasan Maarif Sumbego pada tahun 1998 dan **diikuti beberapa madrasah yang lain seperti SMP dan SMA.**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa program *Tahfidz alquran* pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sumbego merupakan salah satu program yang efektif untuk ditiru oleh madrasah- madrasah yang lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang mengkaji tentang implementasi kebijakan mutu pendidikan berbasis al-Qur'an di TK Darul Qur'an al-Karim ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Arikunto 2014, 3). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *indept interview* atau wawancara mendalam terhadap kepala TK, guru, pengurus yayasan, serta wali siswa. Selain wawancara mendalam, pengumpulan data juga dilakukan melalui pengamatan peran serta

participant observation, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan langkah- langkah sebagai berikut:

Pertama, reduksi data (*reduction data*) yakni merangkum, memilih data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu (Sugiyono 2013, 339). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. *Kedua* penyajian data (*display data*). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Adapun dalam menyajikan data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. *Ketiga*, *conclusion drawing* dan *verification* yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

I. Proses Lahirnya Kebijakan

Lembaga pendidikan yang berkualitas secara teoritik maupun praktik harus memiliki kebijakan rancangan program peningkatan mutu yang jelas, dilakukan secara terpadu, terarah, serta memiliki indikator yang terukur. Michael Howlet dan M. Ramesh menetapkan kebijakan peningkatan mutu pendidikan setidaknya dilakukan melalui lima langkah strategis yakni: *pertama*, penyusunan agenda dimaksudkan agar suatu masalah mendapat perhatian. *Kedua*, formulasi kebijakan yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan. *Ketiga*, pembuatan tindakan, untuk memilih melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. *Keempat*, implementasi kebijakan, melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil. *Kelima*, evaluasi kebijakan; memonitor atau menilai hasil atau kinerja kebijakan (Howlet & Ramesh, 11).

Selaras dengan pendapat di atas, Anderson juga mengemukakan, penetapan proses kebijakan setidaknya memerlukan beberapa langkah diantaranya: menentukan formulasi masalah, menentukan formulasi kebijakan, menentukan jenis kebijakan yang akan dilakukan, serta implementasi dan

evaluasi kebijakan (Anderson 1979, 23-24). Sementara Dunn, menggambarkan proses analisa kebijakan publik idealnya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) penyusunan agenda. b) formulasi kebijakan. c) Adopsi kebijakan. d) implementasi kebijakan. e) evaluasi kebijakan (Dunn 1994, 17).

Mencermati teori di atas, penentuan agenda suatu masalah menjadi salah satu aspek utama lahirnya sebuah kebijakan. Penentuan agenda dilakukan MIN Sumbego melalui observasi secara langsung terhadap proses pembelajaran di lapangan, melakukan pencatatan, dokumentasi, wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat serta penyebab munculnya masalah, sekaligus melakukan identifikasi secara prioritas.

Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dirapatkan secara rutin diakhir pekan dengan dewan guru. Rapat akhir pekan tentunya menghasilkan berbagai gagasan, solusi yang bersifat sementara. Hasil rapat akhir pekan terdokumentasi dalam notulensi rapat sekolah, adapun kumpulan agenda yang dihasilkan dalam rapat akhir pekan dibahas secara transparan dalam rapat bulanan bersama pihak yayasan. Hasil rapat akhir bulan secara pasti melahirkan formulasi kebijakan yang bersumber dari pengurus yayasan bersama kepala madrasah.

Dari hasil rapat itulah, kepala madrasah menetapkan berbagai kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan berbasis al-Qur'an. Penetapan kebijakan ini disosialisasikan kepada guru sebagai pihak pelaksana implementasi kebijakan di lapangan. Penetapan kebijakan ini dilakukan secara tertulis dan terkendali di bawah pengawasan kepala madrasah dan yayasan. Pasca tahap penetapan, implementasi kebijakan dilakukan secara terstruktur. Artinya implementasi kebijakan dilakukan guru sesuai dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing. Meskipun demikian, dalam mengimplementasikan kebijakan seluruh guru saling bahu membahu, saling memotivasi, saling mengisi kekurangan

masing-masing, sekaligus memperkuat koordinasi, kerjasama serta komitmen dalam mensukseskan kebijakan tersebut.

Tahap paling akhir adalah evaluasi kebijakan. Tahap ini secara realistis dilakukan oleh guru bersama dengan kepala sekolah setiap akhir pekan. Evaluasi implementasi kebijakan dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menghitung prosentase peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kemampuan siswa serta masukan dari wali siswa terhadap pelaksanaan program pembelajaran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan perumusan kebijakan kepala MIN Sumbego mengalami proses yang cukup panjang. Proses ini setidaknya mengadopsi gagasannya Anderson yakni diawali dengan menentukan formulasi masalah, kebijakan, menentukan jenis kebijakan yang akan dilakukan, serta implementasi dan evaluasi kebijakan.

2. Implementasi Program Tahfidz Alquran di MI Sumbego

Secara universal, Tahfidz Alquran atau menghafal Alquran merupakan salah satu substansi dari ajaran etik Alquran yang harus dilaksanakan oleh kaum yang beriman. Orang-orang yang menghafal Alquran bukan saja akan dihargai dan dihormati, namun lebih dari itu orang yang menghafal Alquran (*Huffaz*) kelak akan mendapatkan tempat istimewa dan menjadi hamba-hamba yang mendapat kemenangan dari yang Maha Kuasa. Selain itu, urgensitasnya dapat dilihat dari sejarah pengumpulan dan penulisan Alquran pada masa Rasuliullah Saw, Abubakar Asshiddiq hingga pada masa Utsman ibn Affan. Alquran yang kita jadikan sebagai hujjah atau petunjuk ke jalan yang lurus ini mustahil akan sampai ke tangan kita dalam bentuk mushaf tanpa adanya peran penting dan sumbangsi dari para huffadz pasca perang Yamamah pada tahun 12 H. (Nur Kholis, 2008: 86) Seruan etik dari Alquran (*fardhu A'in*) ini haruslah diajarkan kepada seluruh ummat Islam sejak dini melalui lembaga pendidikan utamanya pendidikan formal. Hal inilah yang kemudian menginspirasi bapak Slamet Subagyo selaku

kepala Madrasah untuk mengeluarkan suatu kebijakan program Tahfidz Alquran untuk diajarkan kepada seluruh anak didik di Madrasah Ibtidaiyah Sumbego.

Lazimnya setiap kebijakan, maka kebijakan program *Tahfidz Alquran* inipun tidak akan memberikan hasil yang efektif bila tidak di implementasikan secara efektif, dengan ungkapan lain bahwa salah satu penentu sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada sejauh mana merencanakannya (plening) tetapi juga pada bagaimana proses mengimplementasikannya.

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Susilawati dalam buku *Implementasi Kebijakan Publik* menyatakan bahwa, implementasi sebagai proses mewujudkan tujuan kebijakan dan sering disebut sebagai tahap yang penting (Critical Stage). Senada dengan itu, untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau dapat melalui kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan publik tersebut. (Purwanto dan Susilawati, 2012: 65)

Program *Tahfidz Alquran* di Madrasah Ibtidaiyah Sumbego pada awal penerapannya mendapati beberapa tantangan yang cukup krusial diantaranya ada sebagian kecil orang tua yang merasa keberatan dengan diadakannya program tersebut sehingga banyak anak didik yang terpaksa mencari sekolah yang lain. Namun meskipun demikian, dalam perkembangannya pihak madrasah melalui kepala madrasah dan rekan- rekan guru dapat melewati rintangan tersebut sehingga program tersebut kini telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan mendapat animo positif dari masyarakat. Dengan dipercayakannya 25 orang Huffadz, program *Tahfidz Alquran* ini diterapkan melalui suatu mata pelajaran khusus (*Tahfidz Alquran*) yang diajarkan kepada seluruh anak didik pada sepuluh jam pelajaran dalam sepekan. (Interview, Slamet Subagyo, pada hari Selasa 10 November 2015) Program *Tahfidz Alquran* ini, di implementasikan sesuai tingkatan kelas dengan penerapan metode yang berbeda- beda sesuai huffadznnya masing-

masing. Pada kelas 1, anak didik lebih banyak diperdengarkan, selanjutnya barulah memulai mengikuti bacaan para pengajar/ huffadz dan mengulanginya supaya makhaarijul hurufnya tepat hingga kemudian menghafalnya, pada kelas- kelas selanjutnya metodepun dikembangkan yakni mendengarkan, menghafal dan kataba atau menulis sambil memperhatikan Tajwidnya. (Interview, Ahmad Zaidun, pada hari Senin 14 Desember 2015)

Selain diajarkan berdasarkan tingkatan kelas, seluruh anak didik akan dipisahkan sesuai tingkatan hafalannya sehingga efektifitas dari program tersebut terwujud. Dengan bahasa yang lain, anak didik yang memiliki daya hafalan yang sederhana akan dipisahkan dari anak- anak yang memiliki daya hafalan yang tinggi. Hal ini bukanlah sebuah dikotomi atau pengklasifikasi dalam pengertian yang salah namun merupakan cara atau metode untuk mengefektifkan program ini. Selain beberapa metode di atas, shalat Dhuha pun dimanfaatkan sebagai metode awal sebelum memulai pelajaran *Tahfidz*, sebab pada Shalat sunnah tersebut, salah satu Huffadz yang memimpin Shalat akan membacakan surah- surah pendek diantaranya surah Annaba yang tentunya akan didengarkan dan diikuti oleh para anak didik.

C. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan merupakan salah satu rangkaian yang sangat penting untuk dilakukan dalam suatu kebijakan sebab implementasi merupakan jembatan penghubung antara harapan dan tujuan suatu dari suatu kebijakan. Kebijakan program *Tahfidz Alquran* yang sudah dijalankan oleh Madrasah Ibtidaiyah Sumbego merupakan suatu program fenomenal sekaligus *Prototype* yang harus ditiru oleh lembaga- lembaga pendidikan Islam lainnya. Dengan menggunakan metode tahfidz, kataba dan menulis, Madrasah Ibtidaiyah Sumbego melalui para huffadz mampu mengimplementasikan kebijakan program tahfidz Alquran dengan baik dan semoga dalam perkembangannya media untuk program ini dapat lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kholis, Nur, *Pengantar Studi Alquran dan Hadits*, Sleman Yogyakarta: Teras, 2008.
- Muhaimin: *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2003.
- Purwanto, Erwan Agus dan Susilawati, Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik "Konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama & Keagamaan*, pasal 3
- Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*, Pasal 9
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, pasal 6 dan 7
- Syafarudin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Undang- undang RI No.20 Tahun 2003tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 12 ayat 1.